



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0531/Pdt.P/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara – perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ahmad bin Aceh, tempat lahir di Mataram tanggal 31 Desember 1950, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Sandubaya Lingkungan Bertais Daye RT.003 RW. 266 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai : **“Pemohon I”**

Sapiah binti Mursidi, tempat lahir di Bertais tanggal 31 Desember 1959, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sandubaya Lingkungan Bertais Daye RT.003 RW. 266 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai : **“Pemohon II”**

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi'

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram nomor 0531/Pdt.P/2016/PA.Mtr, tanggal 10 Agustus 2016, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1968, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

Hlm 1 dari 5 hlm. Penetapan No 0531/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jeaka dalam usia 18 tahun , dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 9 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Mursidi, dan dihadiri saksi nikah masing -masing bernama: H. M. Idris dan H.M. Yusup dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan , baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. Sumarni, perempuan, umur 45 tahun;
 - b. Mariati, perempuan, umur 40 tahun;
 - c. Sapiudin, laki-laki, umur 35 tahun;
 - d. Mariani, perempuan, umur 33 tahun;
 - e. Mariatun, perempuan, umur 30 tahun;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akta nikah;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 2 dari 5 hlm. Penetapan No 0531/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilan nya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0531/Pdt.P/2016/PA.Mtr Tanggal 11 Agustus 2016 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan

Hlm 3 dari 5 hlm. Penetapan No 0531/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000; (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram yang terdiri dari Drs. Faisal, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Muhammad, MH., dan Abidin H. Achmad, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Zulfa Asyhuri, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad, MH.

Drs. Faisal MH.

Hakim Anggota

Abidin H. Achmad, SH.

Hlm 4 dari 5 hlm. Penetapan No 0531/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Panitera Pengganti

Zulfa Asyhuri, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 130.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp.186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm 5 dari 5 hlm. Penetapan No 0531/Pdt.P/2016/PA.Mtr